



KEPALA KAMPUNG SAMANUI
KABUPATEN NABIRE

PERATURAN KAMPUNG SAMANUI
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG SAMANUI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG SAMANUI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kampung dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kampung;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kampung berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 01 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155);
- 02 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - 05 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 - 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 - 08 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 - 09 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 8 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2016 Nomor 8);
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2022 Nomor 1);
 - 12 Peraturan Bupati Nabire Nomor 24 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2016 Nomor 24);
 - 13 Peraturan Bupati Nabire Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2022 Nomor 1);
 - 14 Peraturan Bupati Nabire Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penghasilan Kepala kampung, Perangkat kampung dan badan Permusyawaratan kampung (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2022 Nomor 10);
 - 15 Peraturan Bupati Nabire Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Kampung dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Nabire Tahun Anggran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2022 Nomor 11);

- 16 Peraturan Kampung Samanui Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun 2022 (Lembaran Kampung Samanui Tahun 2022 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG SAMANUI

Dan

KEPALA KAMPUNG SAMANUI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG SAMANUI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Samanui Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kampung	Rp	1.739.236.000,00
2. Belanja Kampung	Rp	1.739.236.000,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kampung;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kampung.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kampung dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Kampung.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kampung dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan menKampungk yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBKampung.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kampung dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kampung;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kampung.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Kampung dapat mendahului perubahan APB Kampung dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung dan memberitahukannya kepada BPK.

Pasal 7


Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dalam Lembaran Kampung Samanui.

Ditetapkan di Samanui

Pada tanggal 14 Juni 2022

Plt. KEPALA KAMPUNG SAMANUI,



YULIANUS SENANDI

Diundangkan di Samanui

Pada tanggal 14 Juni 2022

SEKRETARIS KAMPUNG SAMANUI


RAMSES SAROI

LEMBARAN KAMPUNG SAMANUI TAHUN 2022 NOMOR 2

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KAMPUNG SAMANUI
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.739.236.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.739.236.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	217.200.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	407.258.000,00	
5.3.	Belanja Modal	697.575.760,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	417.202.240,00	
	JUMLAH BELANJA	1.739.236.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Samanui, 14 Juni 2022

Plt Kepala Kampung

Yulianus Senandi

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KAMPUNG SAMANUI
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.739.236.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.739.236.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>566.862.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	440.340.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	15.120.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	15.120.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	136.080.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	136.080.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	173.540.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	173.540.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	54.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	49.600.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.600.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.000.000,00	ADD
1.1.07	5.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	74.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	74.000.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	74.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	31.856.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	21.856.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.856.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	10.000.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20.666.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.666.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.666.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	10.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>341.000.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	151.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	21.000.000,00	PBH
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	130.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.10	5.3.	Belanja Modal	118.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	25.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	25.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	95.000.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	95.000.000,00	ADD
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.950.000,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	72.050.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	70.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	70.000.000,00	ADD
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	66.700.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>47.346.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	27.000.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	27.000.000,00	ADD
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.346.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	20.346.000,00	ADD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.346.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>366.825.760,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	366.825.760,00	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	134.000.000,00	ADD
4.1.03	5.3.	Belanja Modal	134.000.000,00	
4.1.04		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	161.005.600,00	DDS
4.1.04	5.3.	Belanja Modal	161.005.600,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	71.820.160,00	DDS
4.1.05	5.3.	Belanja Modal	71.820.160,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>417.202.240,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	417.202.240,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	417.202.240,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	417.202.240,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	1.739.236.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Samanui, 14 Juni 2022

Pj. Kepala Kampung



Yulianus Senandi



KEPALA KAMPUNG SAMANUI
KABUPATEN NABIRE

PERATURAN KEPALA KAMPUNG SAMANUI
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG SAMANUI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG SAMANUI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kampung dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kampung;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kampung berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 8 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2022 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Nabire Nomor 24 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2016 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Nabire Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2022 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Nabire Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penghasilan Kepala kampung, Perangkat kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2022 Nomor 10).
Peraturan Bupati Nabire Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara
15. Pembagian, Penetapan, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Kampung dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2022 Nomor 11);
Peraturan Kampung Samanui Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana
16. Kerja Pemerintah Kampung Tahun 2022 (Lembaran kampung Samanui Tahun 2022 Nomor 1);
17. Peraturan Kampung Samanui Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Tahun 2022 (Lembaran Kampung Samanui Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KAMPUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG SAMANUI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

1. Pendapatan Kampung		
a. Pendapatan Asli Kampung	Rp	0,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.739.236.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.739.236.000,00
2. Belanja Kampung		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	Rp	566.862.000,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung	Rp	341.000.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung	Rp	47.346.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Rp	366.826.760,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan MenKampungk Kampung	Rp	417.202240,00
Jumlah Belanja	Rp	1.739.236.000,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan Kampung		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Kampung ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Samanui
Pada tanggal 14 Juni 2022

Plt. KEPALA KAMPUNG SAMANUI,



Diundangkan di Samanui
Pada tanggal 14 Juni 2022
SEKRETARIS KAMPUNG SAMANUI

RAMSES SAROI
BERITA KAMPUNG SAMANUI TAHUN 2022 NOMOR 1

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KAMPUNG SAMANUI
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01	4.	PENDAPATAN				
	4.2.	Pendapatan Transfer			1.739.236.000,00	
	4.2.1.	Dana Desa			805.028.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			805.028.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			41.666.000,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			41.666.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			892.542.000,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			892.542.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			1.739.236.000,00	
	5.	BELANJA				
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			566.862.000,00	
	01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia			440.340.000,00	
	1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	Org	15.120.000,00	ADD
	1.01.01. 5.1.	Belanja Pegawai			15.120.000,00	
	1.01.01. 5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			15.120.000,00	
	1.01.01. 5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			15.120.000,00	
	1.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	Bulan	136.080.000,00	ADD
	1.01.02. 5.1.	Belanja Pegawai			136.080.000,00	
	1.01.02. 5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			136.080.000,00	
	1.01.02. 5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			98.400.000,00	
	1.01.02. 5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			37.680.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	1	Paket	173.540.000,00	ADD
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			173.540.000,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			14.040.000,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			5.440.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			8.600.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			37.500.000,00	
1.01.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas Umum			24.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			13.500.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			70.500.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			70.500.000,00	
1.01.04.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			51.500.000,00	
1.01.04.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			51.500.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	7	Orang	54.000.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			54.000.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			54.000.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			54.000.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	1	Paket	49.600.000,00	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			49.600.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.600.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			400.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.200.000,00	
1.01.06.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			45.000.000,00	
1.01.06.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			45.000.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	2	Orang	12.000.000,00	ADD
1.01.07.	5.1.	Belanja Pegawai			12.000.000,00	
1.01.07.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			12.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.07.	5.1.2.99	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah			12.000.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			74.000.000,00	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2	Unit	74.000.000,00	ADD
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			74.000.000,00	
1.02.01.	5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan			74.000.000,00	
1.02.01.	5.3.3.02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor			74.000.000,00	
01.03.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			31.856.000,00	
1.03.02.		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1	Paket	21.856.000,00	ADD
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			21.856.000,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			710.000,00	
1.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			210.000,00	
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			10.000.000,00	
1.03.02.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas Umum			10.000.000,00	
1.03.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			10.000.000,00	
1.03.02.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			10.000.000,00	
1.03.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			1.146.000,00	
1.03.02.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			1.146.000,00	
1.03.03.		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2	Org	10.000.000,00	ADD
1.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
1.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			40.000,00	
1.03.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			40.000,00	
1.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.600.000,00	
1.03.03.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			6.000.000,00	
1.03.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.600.000,00	
1.03.03.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			360.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.03.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			360.000,00	
01.04.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			20.666.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1	Paket	10.666.000,00	PBH
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.666.000,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.666.000,00	
1.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.666.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.000.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.000.000,00	
1.04.03.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas Umum			5.000.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1	Paket	10.000.000,00	PBH
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.000.000,00	
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			400.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			600.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.000.000,00	
1.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.000.000,00	
1.04.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas Umum			5.000.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			341.000.000,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			151.000.000,00	
2.01.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	2	Orang	21.000.000,00	PBH
2.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			21.000.000,00	
2.01.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.100.000,00	
2.01.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			450.000,00	
2.01.03.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			4.500.000,00	
2.01.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			50.000,00	
2.01.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00	
2.01.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.000.000,00	
2.01.03.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.000.000,00	
2.01.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			7.900.000,00	
2.01.03.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			6.000.000,00	
2.01.03.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			1.900.000,00	
2.01.10.		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4	Paket	130.000.000,00	DDS
2.01.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.000.000,00	
2.01.10.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.000.000,00	
2.01.10.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			12.000.000,00	
2.01.10.	5.3.	Belanja Modal			118.000.000,00	
2.01.10.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			118.000.000,00	
2.01.10.	5.3.9.01	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan			118.000.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			25.000.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	12	Bulan	25.000.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			25.000.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.000.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			12.000.000,00	
2.02.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			5.000.000,00	
2.02.02.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			5.000.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			95.000.000,00	
2.03.01.		Pemeliharaan Jalan Desa	200	Meter	95.000.000,00	ADD
2.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			22.950.000,00	
2.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.450.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.01.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			5.450.000,00	
2.03.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.700.000,00	
2.03.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.700.000,00	
2.03.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			15.800.000,00	
2.03.01.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			15.800.000,00	
2.03.01.	5.3.	Belanja Modal			72.050.000,00	
2.03.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			23.600.000,00	
2.03.01.	5.3.2.99	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya			23.600.000,00	
2.03.01.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			48.450.000,00	
2.03.01.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			48.450.000,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			70.000.000,00	
2.04.01.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1	Paket	70.000.000,00	ADD
2.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.300.000,00	
2.04.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			3.300.000,00	
2.04.01.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			3.300.000,00	
2.04.01.	5.3.	Belanja Modal			66.700.000,00	
2.04.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			532.000,00	
2.04.01.	5.3.2.99	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya			532.000,00	
2.04.01.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			66.168.000,00	
2.04.01.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			1.700.000,00	
2.04.01.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			64.468.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			47.346.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			27.000.000,00	
3.02.04.		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	1	Paket	27.000.000,00	ADD
3.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			27.000.000,00	
3.02.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			27.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			27.000.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			20.346.000,00	
3.04.04.		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1	Paket	20.346.000,00	ADD
3.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			20.346.000,00	
3.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.796.000,00	
3.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			210.000,00	
3.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.460.000,00	
3.04.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			126.000,00	
3.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			14.550.000,00	
3.04.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			4.050.000,00	
3.04.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			6.000.000,00	
3.04.04.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			4.500.000,00	
3.04.04.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			3.000.000,00	
3.04.04.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			3.000.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			366.825.760,00	
04.01.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			366.825.760,00	
4.01.03.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	4	Paket	134.000.000,00	ADD
4.01.03.	5.3.	Belanja Modal			134.000.000,00	
4.01.03.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			1.700.000,00	
4.01.03.	5.3.2.01	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PM)			1.700.000,00	
4.01.03.	5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan			132.300.000,00	
4.01.03.	5.3.3.04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor			72.300.000,00	
4.01.03.	5.3.3.05	Belanja Modal Kendaraan Air Tidak Bermotor			60.000.000,00	
4.01.04.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	4	Paket	161.005.600,00	DDS
4.01.04.	5.3.	Belanja Modal			161.005.600,00	
4.01.04.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			1.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.04.	5.3.2.01	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PM)			1.700.000,00	DDS
4.01.04.	5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan			159.305.600,00	
4.01.04.	5.3.3.04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor			101.000.000,00	
4.01.04.	5.3.3.05	Belanja Modal Kendaraan Air Tidak Bermotor			58.305.600,00	
4.01.05.		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	1	PKt	71.820.160,00	
4.01.05.	5.3.	Belanja Modal			71.820.160,00	
4.01.05.	5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan			71.820.160,00	
4.01.05.	5.3.3.01	Belanja Modal Honor Tim Pengadaan (Kendaraan)			1.700.000,00	
4.01.05.	5.3.3.05	Belanja Modal Kendaraan Air Tidak Bermotor			70.120.160,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			417.202.240,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			417.202.240,00	DDS
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	98	KK	417.202.240,00	
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			417.202.240,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			417.202.240,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			417.202.240,00	
JUMLAH BELANJA					1.739.236.000,00	
SURPLUS DEFISIT					0,00	
SISA LEEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN					0,00	

Samanui, 14 Juni 2022

Pt. Kepala Kampung



Yulianus Senandi